

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Indonesia juga merupakan Negara berkembang yang pada saat ini banyak melakukan pembangunan berbagai bidang, salah satunya adalah membangun sumber daya manusia seutuhnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mengimplementasikan pembangunan tersebut diperlukan sejumlah dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh dari dalam negeri maupun bantuan dari luar negeri. Dana yang bersumber dari luar negeri contohnya dengan meminjam dana ke IMF (*International Monetary Fund*). Tetapi hal ini kurang efektif, karena selain hanya akan memperbesar jumlah hutang luar negeri, prosedur peminjaman pun sulit dan dana tidak dapat langsung dicairkan.

Oleh sebab itu pemerintah harus lebih mengefektifkan dana yang bersumber dari dalam negeri baik dari sector migas maupun sector non-migas. Melihat perkembangan penerimaan di sector migas saat ini kurang memusakan dan tidak dapat lagi jadi andalan, karena sumber daya alam membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses daur ulangnya, terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Oleh Karena itulah, sekarang ini pemerintah memberikan perhatian khususnya pada penerimaan sector non-migas, yaitu salah satunya diperoleh dari pemungutan pajak. (www.vibiznews.com).

Pembayaran pajak merupakan salah satu pemenuhan kewajiban warga Negara yang baik. Setiap warga Negara yang bekerja baik di instansi pemerintah maupun di swasta wajib membayar pajak. Kegiatan perpajakan di Indonesia dilaksanakan dan diatur oleh Undang–Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan Negara Berdasarkan Undang–Undang”, dimana pengenaan dan pemungutan

pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang – Undang yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (www.info.pajak.com).

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Namun demikian, ketika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan,ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak dulu. Contoh, seorang karyawan dipotong pajak atas gaji yang diterimanya tiap bulan yang dinamakan pemotongan PPh Pasal 21.

Apakah praktek ini menyalahi sistem self assesment ini? Jawabannya tidak. Pemotongan dan pemungutan pajak hanya merupakan mekanisme untuk melunasi pajak yang akan terutang dalam tahun tersebut. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang sebenarnya dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Adapun pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam bahasa teknisnya pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut dinamakan kredit pajak. (www.dudiwahyudi.com).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan (*norma perpajakan*) akan dituruti / ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*Preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Prosedur dalam pembayaran pajak hendaknya dipermudah dan tarif disesuaikan dengan keadaan masyarakat sehingga tidak memberatkan. Disini masyarakat dituntut ikut serta dalam memenuhi kewajiban dibidang perpajakan dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penghasilan utama Negara. Dengan demikian masyarakat akan sadar pajak dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga masyarakat taat membayar pajak dengan membayar sesuai dengan besarnya pungutan. Perubahan dalam

bidang perpajakan ini sedikit banyak akan membawa pengaruh bagi pengusaha, terutama pada besarnya pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, Karen bagaimanapun juga pajak adalah biaya yang ditanggung oleh pengusaha. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan akan membayar pajak yang besar. Hal ini berarti pengusaha itu harus kembali mengatur strategi untuk merencanakan keputusan–keputusan bisnisnya, terutama dari segi keuangan, atau disebut dengan *manajemen pajak*.

Secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun saat perencanaan pajak. Karena itu, penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilaksanakan pada tahap ini. Dari penelitian tersebut akan diketahui jenis penghematan pajak. Penerapan perencanaan pajak yaitu merencanakan secara sistematis pembuatan keputusan–keputusan keuangan atau manajerial, termasuk memanfaatkan kelemahan yang ada dalam perpajakan, dan memahami kemungkinan sanksi atasnya. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal–hal yang diatur seperti mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan misalnya menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang akan terhutang cukup besar. Untuk menguranginya dengan menambah biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan lain–lain.

Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama–sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Dengan demikian di kemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan sebagainya. Namun perlu dicatat bahwa meminimalkan beban pajak dalam manajemen pajak tidak termasuk dalam penyelundupan pajak. Oleh karena itu dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang baik maka perusahaan

dapat menghindari kewajiban untuk membayar pajak dalam jumlah besar secara tiba-tiba pada kegiatan usahanya. (www.pajak.net)

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi guna diajukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian sidang sarjana lengkap yang berjudul **“Peranan Sanksi PPh Pasal 21 pada Wajib Pajak, dalam meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan PPh Pasal 21 pada KPP PRATAMA SUMEDANG “.**

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana PPh Pasal 21 dan bagaimana sanksi PPh Pasal 21 yang berlaku?
- b. Bagaimana peranan sanksi PPh 21 pada wajib pajak terhadap ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan PPh Pasal 21?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan di atas adalah :

- a. Memperoleh data–data yang lengkap sebagai bahan penulisan skripsi.
- b. Mengetahui kapan sanksi perpajakan dapat dikenakan dan sanksi – sanksi apa saja yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.
- c. Mengetahui sejauh mana Wajib Pajak dalam mematuhi / mentaati ketentuan peraturan perpajakan.
- d. Mengetahui sejauh mana dampak hubungan antara Wajib Pajak dan Sanksi perpajakan yang ada dalam penerimaan PPh 21.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Wajib Pajak dan Sanksi perpajakan yang diberlakukan apakah telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien guna mendukung penerimaan PPh 21.

- b. Agar dapat lebih memahami perpajakan terutama tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, dan memahami sanksi–sanksi pajak yang dapat dikenakan terhadap pelanggar pajak.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana lengkap (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, oleh karena itu masyarakat perlu membayar pajak. Dimana pembayaran pajak adalah salah satu kewajiban warga Negara yang baik. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak dapat digunakan untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment System* yang dianut oleh UU nomor 17 tahun 2000. Dalam system ini Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri – Ciri Self Assessment System :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Melalui *system Self Assessment* ini, dituntut kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak terutang. Bagi Negara, pajak merupakan pendapatan. Bagi Wajib Pajak merupakan beban. Karena dianggap sebagai beban, maka wajib pajak cenderung berusaha untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam kenyataannya para Wajib Pajak

menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dengan melakukan kecurangan dalam perhitungan pajak yang terhutang. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*norma perpajakan*) akan dituruti/dipatuhi /ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya berupa bunga dan kenaikan.

Sanksi pidana merupakan hukuman. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi yang diterapkan untuk Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan adalah :

1. Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan 100% khususnya untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%
2. Dengan sengaja :
 - a. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah – olah benar.
 - b. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau
 - c. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.

Dipidana dengan dipenjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar.

Berdasarkan uraian diatas dapat menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu alat yang penting dalam mengendalikan ketaatan Wajib Pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

“Sanksi perpajakan berperan secara signifikan dalam meningkatkan ketaatan Wajib pajak dan berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21”. (www.pajak.net)

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan deskriptif analitis yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis fakta lalu diolah menjadi data untuk dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Adapun tehnik yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk informasi yang dibutuhkan penulis melakukan wawancara, observasi, dan mengumpulkan data kuantitatif guna memperoleh data-data primer yang konkrit.

a. Observasi

Adalah proses untuk memperoleh keterangan melalui pengamatan langsung terhadap data yang telah dikumpulkan.

b. Dokumentasi

Adalah tehnik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, brosur serta formulir-formulir yang digunakan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi, Koran, majalah dan catatan-catatan lain dengan maksud untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

Setelah data diproses, maka dilakukan pengolahan dan analisis data dimana data primer yang berhasil dikumpulkan dibandingkan dengan teori dan konsep yang telah disusun guna melakukan pengujian hipotesis.

Metode analisis data :

Metode analisis yang digunakan adalah metode korelasi *rank spearman*.

Asumsi :

Kedua *variabel* mempunyai skala pengukuran ordinal

Rumus :

Jika tidak ada data kembar

$$r_s = 1 - \frac{6\sum D_1^2}{n(n^2 - 1)}$$

Jika ada data kembar

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum D^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

Dimana :

$$\sum_x^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x \quad \sum_y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y \quad T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Menguji Koefisien Korelasi

Hipotesis statistic

Ho : $\rho_s = 0$

H1 : $\rho_s \neq 0$, atau $\rho_s < 0$, atau $\rho_s > 0$

Statistik Uji :

$$t = \frac{r_s \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}} \quad Z = r_s \sqrt{n-1} \quad (\text{untuk } n > 30)$$

Keterangan : r_s = Koefisien Korelasi Rank Spearman

n = Jumlah Sampel

n-2 = Derajat Kebebasan

Kriteria Pengujian :

- Distribusi *t-student* dengan dk = n -2 (untuk n < 30)
- Distribusi normal untuk Z (untuk n > 30)

Tingkat signifikan $(1 - \alpha) = 0,05$

Dari tabel distribusi t, didapat $t =$

Maka H_0 diterima dan H_1 diterima apabila :

$-t_p < t < t_p$ atau

$-t_p < t$ maka H_0 diterima atau

$-t_p > t$ maka H_0 diterima

Pengujian ini menggunakan SPSS. Prosedur SPSSnya adalah sebagai berikut :

- *Insert variabel*
- *Analyze*, pilih menu *Correlate*
- *Correlate Bivariate*
- Pilih *Spearman*, dengan $\alpha = 0,05$ dan tingkat kepercayaan 95 %
- *Test of Significance : Two-Tailed*

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Guna pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selaku penulis saya melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie No 172.